

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nasabah. Nasabah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.²

Menurut definisi tersebut dapat peneliti pahami bahwa bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu penyedia dana dan pengelola dana, bagi hasil usaha tersebut dibagi masing-masing sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Syarat dan Prinsip Bagi Hasil

Syarat bagi hasil dalam Islam antara lain, yaitu:

- 1) Hendaknya diketahui secara jelas.
- 2) Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi shahibul mall dan mudhorib.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga hendaknya dibagikan dalam bentuk persentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.³ Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Utsmani adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

¹ Ahmad Rofiq, "Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial," h. 153.

² Ismail, *Perbankan Syariah (Jakarta Kencana 2011)* h. 95.

³ Hendi suhendi, "Fiqih Muamalah," (*Jakarta, PT Rajagrafindo Persada ,2013*), n.d., h.139.

- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁴

Peneliti dapat simpulkan bahwa syarat bagi hasil dalam perjanjian harus jelas dan presentase antara shahibul mall dan mudhorib, dalam perjanjian syarat tersebut harus di penuhi. Dan dapat pula peneliti pahami bahwa dalam prinsip dasar konsep bagi hasil terdapat empat yaitu bagi hasil tidak hanya berupa uang tetapi partisipasi usaha, pemilik dana ikut menanggung risiko, pemilik dana dan pengelola dana bersama-sama mengelola usaha, dan kerugian di tanggung masing-masing sama rata.

c. Sistem Bagi Hasil

1) *Profit Sharing*

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *Profit* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah di kurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

⁴ Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah," (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), n.d., h, 49.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha⁵. Beberapa dasar prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

- a) Bagi hasil berarti tidak meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak
- d) Kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelolah dana tersebut dalam system yang dikenal dengan system pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber data terdiri dari:
 - 1) Simpanan; tabungan dan tabungan berjangka.
 - 2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain
 - 3) Hutang pihak lain.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama akad musyarakah dan mudharabah.⁶

⁵ Karnilawati, "Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tampoere Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara", Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)h.11

⁶ Sulistyarningsih, Heniyatun, and Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam."

d. Sejarah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil sudah ada sebelum datangnya Islam. Ditinjau dari Pra Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep mudharabah berjalan berdampingan dengan konsep sistem bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Sistem bagi hasil dalam kerjasama untuk menjalankan usaha telah dipraktekkan sejak zaman sebelum Masehi. Sistem ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Makkah dan Madinah jauh sebelum Islam diturunkan melalui nabi Muhammad SAW. Di Madinah masa itu sistem bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama dibidang pertanian dan perdagangan serta pemeliharaan ternak. Sistem bagi hasil ini telah dipraktekkan nabi Muhammad SAW pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 Tahun. Nabi menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang orang lain, baik dengan mendapat upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Kerjasama bisnis nabi Muhammad yang banyak diriwayatkan adalah kerjasama Nabi dengan Siti Khadijah. Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak zaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Konsep bagi hasil diterapkan dalam bank Islam, karena Islam mengharamkan bunga. Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah, penghapusan riba (bunga) isinya yang paling pokok, akan dapat beroperasi untuk dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada ekonomi dan membantu Negara Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka Panjang⁷

e. Karakteristik Bagi Hasil

- 1) Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut: Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase %, bukan dalam nominal uang tertentu.
- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

⁷ Yuriza Ahmad Gustina Munthe, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi, <https://scholar.google.co.id>,

- 3) Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan meminta jaminan pada mudharib.
- 4) Cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal.

2. Mudharabah

Gaduh kambing merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti kambing, oleh pemilik kambing dengan pihak pemelihara kambing. Dalam muamalat kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (gaduh kambing) dipersamakan dengan mudharabah.

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna. Istilah mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸

Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari kata al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁹ Jadi menurut bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qath'u (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

⁸ Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer," (Bogor; Graha Indonesia, 2012), h.141.

⁹ Hendi suhendi, "Fiqh Muamalah." H, 135

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Al-Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian usaha berdasarkan nisbah.¹¹ Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Manajement* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul mal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka di tanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- 3) Modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda mengidentifikasi sesuai dengan tujuan mereka masing-masing sebagai berikut:

¹⁰ Lukman Hakim, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," (*Surakarta: Erlangga, 2012*), n.d., 104.

¹¹ Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah," (*STAIN Jurai Siwo Meto, 2014*), h. 132, n.d., 132.

- 1) Wahbah Al-Zuhailly bahwa mudharabah adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad uang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.¹²
- 2) Umar bin Khattab, bahwa mudharabah adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaannya dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.¹³
- 3) Menurut Para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁴
- 4) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan pembayaran yang ditentukan.
- 5) Imam Hanabillah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 6) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa mudharabah adalah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.
- 8) Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- 9) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

¹² Wahbah Al-Zuhailly, Al- Fiqh al- Islam wal adillah, (Dar al-fikri), juz IV, h. 120.

¹³ M.rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi fiqh Umar bin khatab ra, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada), 573

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 136.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mudharabah sesungguhnya bermuatan kerjasama dalam bentuk kontrak dimana harta yang ada diberikan kepada pemilik untuk membentuk kerjasama dalam usaha dan bermuatan konsep bagi hasil. Artinya kedua kelompok membagi keuntungan yang ada berdasarkan upah yang diterima dengan hasil kesepakatan bersama. Sehingga dalam sistem mudharabah akan memberikan ruang gerak dan kesenangan antara pemilik modal dengan tenaga kerja.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Seseorang yang melakukan akad mudharabah atau qiradh adalah boleh (Mubah). Dasar hukum melakukan mudharabah terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma', dan Qiyas.

1) Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُمْصُونَهُ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا نَيَّسَ ۚ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا نَيَّسَ ۚ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu

tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apasaja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹⁵

Dalam Q.S al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.¹⁶

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah.

2) Dalil As-Sunah

سنن الترمذي ١٣٠٣ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung, 2012).

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, al-Jumu'ah ayat 10, Alquran Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 59.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ
عَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَتْ
لَهُ صَدَقَةً قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأُمِّ مُبَشَّرٍ وَزَيْدِ بْنِ
خَالِدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." Berkata: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Ayyub, Jabir, Ummu Mubasysyir dan Zaid bin Khalid. Abu Isa berkata: Hadits Anas adalah hadits hasan shahih.” (Imam Tirmidzi 1303)

Hadist di atas secara jelas menjelaskan bahwa ada tiga perkara yang terdapat keberkahan di dalamnya, salah satu diantaranya adalah muqaradhah (mudharabah) yakni memberi modal. Selain itu landasan dari As-Sunnah Taqririyah, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negeri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya.¹⁷

3) Dalil Ijma'

Di antara Ijma' dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Sehingga hal tersebut dapat di jadikan dasar hukum ijma'. Selain itu masih banyak sekali dalil yang menerangkan diperbolehkannya mudharabah baik itu dari Al-Qur'an, as-sunah, Ijma' maupun Qiyas.

¹⁷ Hendi suhendi, “Fiqh Muamalah.”h.139

c. Rukun dan syarat mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun mudharabah ada enam yaitu:¹⁸

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- c) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- d) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun mudharabah ada tiga yaitu, sebagai berikut:

- a) Shahib al-mal/ pemilik modal
- b) Mudharib/pelaku usaha
- c) Akad

Menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

2) Syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus Muslim.¹⁹

- b) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Syarat-syarat yang terkait dengan modal:

- (1) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidaktepatan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah mudharabah.²⁰

¹⁸ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah," (Jakarta: Kencana, 2012)h, 197.

¹⁹ Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah."h.132

²⁰ Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah."h.159

(2) Modal Jenisnya (mata uang)

Berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada waktu akad oleh mudharib dan shahibul mal.²¹

(3) Modal harus disetor kepada mudharib

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

(4) Modal harus ada

(5) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha”²²

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul: Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya “aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.”²³

d) Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

(1) Jumlah keuntungan harus jelas Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.

(2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

²¹ Adiwirman A. Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 h. 206, n.d.

²² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h 237, ed. CV Pustaka Setia (bandung, 2001).h.228

²³ Mardani, “Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Muamalah.”

- (3)Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan shohibul mal.
- (4)Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.²⁴

d. Kedudukan Mudharabah

Kedudukan mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah juga tergantung pada keadaan. Ketika harta ditasarufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, pengelola tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola maka ia wajib bertanggung jawab.

Ditinjau dari segi akad mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentasi yang telah disepakati, karena sama-sama dalam keuntungan.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah- mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. Ghasab adalah dosa besar.²⁵

e. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.²⁶

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi

²⁴ Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah,Kontemporer," , (*STAIN Jurai Siwo Metro, 2014*), 2014, h, 128.

²⁵ Hendu Suhendi, *Fikih Muamalah*, jakarta: PT Raja Grafindo, 2008,141

²⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah., h. 97," n.d.

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada jenis mudharabah muthlaqah ini, mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu mudharib memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan shahibul mal hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada mudharabah muqayyadah ini mudharib dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga mudharib harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh shahibul mal. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh mudharib hanya sebatas menjalankan usaha saja.

f. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut;²⁷

1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

2) Salah seorang Aqid meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h 237.

3) Salah seorang Aqid gila

Jumhur ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah

4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja mati

5) Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak mudharabah batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian disingkat dengan KHES adalah buku ataupun kitab hukum yang menyangkut masalah mengenai ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Berikut ketentuan hukum mudharabah diatur dalam buku II tentang Akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Bagian Pertama

Syarat dan Rukun Mudharabah²⁸

Pasal 231

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:

- a) Sahib al-mal (pemilik modal)
- b) mudarib (pelaku usaha) dan

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: 2011)h. 65

c) Akad.

Pasal 233

Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/ bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234

Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al- mudarabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235:

- 1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga.
- 2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/ mudharib.
- 3) Jumlah modal dalam suatu akad mudarabah harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.

Pasal 237

Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Bagian Kedua
Ketentuan Mudarabah²⁹

Pasal 238

- 1) Status benda yang berada ditangan mudharib yang diterima dari shahib al mal, adalah modal.
- 2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al- mal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
- 3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.

Pasal 239

- 1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi (Jakarta: 2011)h. 69

- 2) Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
- 3) Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
- 4) Mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

- 1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudarabah.
- 2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
- 3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

- 1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- 2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- 2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudarabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudarabah apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al- mal.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan atau kerusakan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Pasal 250

Akad mudarabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

- 1) Pemilik modal dapat mengahiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudarabah.
- 2) Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.
- 3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal kerjasama mudarabah.
- 4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan shulh/ al-shulh dan atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudarabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad mudarabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal/mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

3. Hukum Ekonomi Syariah**a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Sunaryati Hartoni, hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.³⁰

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.³¹

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal-haram dan larangan riba.³²

Dalam konteks masyarakat, “Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang di gali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah

³⁰ Abdul Manan, “Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,” (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012*), h.38, n.d.

³¹ Fathurrahman Djamil, “Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori & Konsep,” (*Jakarta: Sinar Grafika, 2013*, h. 6., n.d.

³² Veithzal Rival dan Andi Buchari, “Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi,” (*Jakarta: PT Bumu Aksara, 2009*) h. 356., n.d.

untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.³³

Dari beberapa pengertian hukum ekonomi syariah, dapat peneliti pahami bahwa, hukum ekonomi syariah adalah wadah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa.

b. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Hukum memiliki dua fungsi peran penting. Pertama, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan istilah social engineering. Kedua, hukum dapat dijadikan sebagai alat pengatur perilaku sosial, atau disebut dengan istilah social control.

Dalam peran pertama, hukum menempati posisi sebagai pengubah struktur sosial, atau dengan kata lain, perubahan sosial terlambat dari perubahan hukum sehingga hukum dengan segala perangkatnya memainkan peran untuk membawa masyarakat ke dalam suatu baru. Selanjutnya, dalam peran kedua, hukum menempati posisi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial, atau dengan kata lain, perubahan hukum tertinggal oleh perubahan sosial.

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan hukum ekonomi syariah yaitu hukum pengubah stuktur sosial sehingga membawa masyarakat ke dalam suatu yang baru, dan hukum untuk mempertahankan stabilitas sosial.

c. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Hukum I'tiqadiyyah (aqidah).

Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.

2) Hukum Khuluqiyah (akhlak).

Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tercakup dalam hubungan khuluqiyah ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menujuakhlak dengan sesama makhluk.

³³ Wahid, Nur. (2019). Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing. Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akutansi), 2 (1), 9-14. DOI <https://doi.org/10.33499/1.jh.2019.1.197>.

3) Hukum Amaliyah (syariah).

Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antaran manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-Nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.

Di samping pengelompokan tersebut, di lihat dari subtansinya para ulama juga mengelompokkan hukum Islam pada dua kategori besar, yaitu Ibadah dan Muamalah.³⁴

Dari penjabaran tersebut dapat peneliti pahami bahwa hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: aqidah, akhlak, dan syariah. Hukum Islam juga dibagi dua kategori yaitu ibadah dan muamalah. Dalam fikih muamalah membahas tentang hukum benda, dan transaksi atau hukum akad.

d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh jika bangunan yang kokoh tersebut adalah Hukum Ekonomi Syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah. Menurut Sjaichul Hadi Permono prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu:³⁵

- 1) Prinsip keadilan Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.³⁶ Sebagaimana Allah swt, memerintahkan untuk berbuat adil dalam Al-Quran Surat An-Nahl (16): 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."³⁷

³⁴ Fathurrahman Djami, "Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori Dan Konsep, h. 19-20"

³⁵ Abdul Somad, Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 74-

³⁶ Sjaichul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju kesejahteraan Sosial, h. 45

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung,2012), h. 277.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah ayat ini Allah swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diriNya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa, sesungguhnya Allah swt secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan dia yakin Allah swt melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti, zina dan homo seksual, demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga penganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Allah swt memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.³⁸

2) Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah. (2):83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik

³⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). h. 323.

kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Al-Misbah menafsirkan makna ihsan pada ayat diatas: mengemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, menurutnya kata ihsan digunakan untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu kata ihsan lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri anda. Sedangkan ihsan adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda. Adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.³⁹

3) Prinsip al-Mas’uliyah (pertanggungjawaban).

Prinsip ini meliputi berbagai aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas’uliyah al-afraad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas’uliyah al-mujtamah), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas’uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.⁴⁰

4) Prinsip al-Kifayah (sufficiency).

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S.Al- Hasyr (59): 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

³⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati, 2000), h. 237.

⁴⁰ Sjaichul Hadi, hal.46- Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial., h. 49.

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”⁴¹

5) Prinsip al-Wasathiyah (keseimbangan).

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt, dalam Q.S. Al-Isra’ (17): 29.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”⁴²

Menurut Muhammad Quraish Shibab makna dalam ayat ini Allah berfirman janganlah engkau enggan untuk mengulurkan tanganmu dalam berbuat kebaikan, seakan engkau jadikan tanganmu terbelenggu dengan belenggu yang kuat terikat kelehermu sehingga engkau tak dapat mengulurkannya dan janganlah engkau terlalu

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya New Cordova (Syamil Qur’an), (Bandung, 2012).,h. 546.

⁴² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur’an), (Bandung, 2012)., h. 285.

mengulurkannya sehingga berlebih-lebihan dalam berinqaf karena itu menjadikanmu duduk tidak dapat berbuat apa-apa, tercela oleh diri sendiri dan orang lain karena boros, berlebih-lebihan dan menyesal tidak memiliki kemampuan karena kehabisan harta. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hikmah yang sangat luhur, yaitu kebajikan yang merupakan pertengahan antara dua ekstrim. Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut sedangkan kedermawan adalah pertengahan antara pemborosan dengan kekikiran.⁴³

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran.

Prinsip-prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah diantaranya:

- a) Prinsip transaksi yang diragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri, pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.
- d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f) Prinsip suka sama suka (saling rela). Prinsip ini berlandaskan firman Allah swt, dalam Q.S. An-Nisa' (4):29

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004). h. 100.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁴

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah ayat di atas adalah Allah swt berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Tuhan, jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs⁴⁵

- g) Prinsip tiada pemaksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang uraian persoalan yang dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sejenis dengan Analisis Penerapan Sistem Bagi hasil Peternakan Kambing Studi Kasus Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang bukan termasuk permasalahan yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yakni:

1. Hasil penelitian Karnilawati, dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dalam Tinjauan Ekonomi Islam ” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya sistem bagi hasil di Desa Tumpaure dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong, untuk membantu mereka yang berkategori ekonomi lemah. Pemilik sapi memberi sapihnya untuk dipelihara dan pembagiannya dibagi secara adil, dimana pemelihara menyiapkan tenaga dan membagi waktunya untuk memelihara

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova (Syamil Qur'an), (Bandung, 2012)., h., 83.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

⁴⁶ Sjechul Hadi Permono, Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial., h. 44-45.

sapi. Bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan keluarga sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.⁴⁷

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khoirudin yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo di Tinjau dari Hukum Islam” menjelaskan tentang praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Grantung menganut aturan adat dengan sistem pembagian maro bati (pembagian hasil keuntungan sama rata). Menurut Hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.⁴⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Wahyuni yang berjudul “Praktek Nggadoh Kambing di desa Semagung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek nggadoh kambing di desa Semagung sesuai dengan praktik akad mudharabah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.⁴⁹

Adapun relevansi atau hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil peternakan, Sedangkan perbedaan yang mendasar dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terdapat pada obyek penelitian, yang peneliti ketahui penelitian terdahulu masih sistem bagi hasil rumahan/skala kecil, sejauh pengamatan peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang obyek penelitiannya skala besar dengan populasi di atas ratusan ekor untuk sistem bagi hasil peternakan kambing. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penerapan Sistem Bagi**

⁴⁷ Karnilawati, “Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Desa Tumpaure Kecamatan Bambaia Kabupaten Mamuju Utara,” *”Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)*, n.d.

⁴⁸ Mukhamat Khoirudin, “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo,” *” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009)*, n.d.

⁴⁹ Heni Wahyuni, “Praktik Nggadoh Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016)*, n.d.

Hasil Peternakan Kambing (Studi Kasus Di Bumi Jaya Farm Desa Bamban Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)

C. Kerangka Berfikir

Penulis akan mencoba menyajikan kerangka berpikir dalam bentuk skema dengan maksud dapat dijadikan acuan dalam penelitian. Adapun skema yang digambarkan oleh penulis akan dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Kerangka berpikir ini berfungsi untuk mengarahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

